

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 6247 - Hukum Mengambil Kewarganegaraan Negeri Kafir

---

### Pertanyaan

Apa hukum mengambil kewarganegaraan kafir?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Al-Hamdulillah. Kami telah mengutarakan pertanyaan ini kepada Syaikh Abdullah bin Jibrin. Beliau menjawab: "Barangsiapa yang terpaksa mengambil kewarganegaraan negara kafir, seperti orang yang terusir dari negerinya dan tidak mendapatkan tempat bernaung lagi. Ia boleh mengambilnya dengan syarat ia mampu menampakkan agamanya dan mampu melaksanakan syariat-syariat agamanya. Adapun mengambil kewarganegaraan kafir hanya untuk kepentingan dunia saja, saya menganggap itu tidak boleh. Wallahu A'lam.